



# LAPORAN MONEV PEMBELAJARAN

Program Studi  
Pendidikan Agama  
Islam (PAI)

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
IAIN Purwokerto  
2020



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dari hati yang paling dalam kami haturkan kehadiran *Ilaahi Robbi* karena hanya dengan bimbingan-Nya jualah Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen PS PAI FTIK IAIN Purwokerto Tahun 2020 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monev IAIN Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Dekan FTIK IAIN Purwokerto Nomor 234 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Dosen PS PAI FTIK IAIN Purwokerto Semester Gasal 2019-2020.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak yang berkepentingan, khususnya terkait dengan pembelajaran dosen di tingkat Prodi PAI FTIK IAIN Purwokerto. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan proses pembelajaran oleh para dosen di lingkungan Prodi PAI FTIK IAIN Purwokerto. Kami berharap bahwa temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi sehingga pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan dosen pada masing-masing program studi dapat ditingkatkan.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Purwokerto, Juli 2020

Ketua Tim,

Ttd

**H. Rahman Affandi, M.S.I.**

NIP. 197010102000031004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Ringkasan Eksekutif.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	7
D. Sasaran Kegiatan.....	8
E. Tujuan <i>Monitoring</i> Pembelajaran Dosen.....	8
F. Manfaat.....	9
G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.....	10
H. Identifikasi Panitia dan Tim Monitoring Pembelajaran Dosen.....	12
I. Hasil dan Tindak Lanjut.....	13
J. Penutup.....	33
LAMPIRAN.....	34

## **LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBELAJARAN PRODI PAI FTIK IAIN PURWOKERTO TAHUN 2020**

### **A. Ringkasan Eksekutif**

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen PS PGMI FTIK IAIN Purwokerto tahun 2020 diselenggarakan berdasarkan Keputusan Dekan FTIK IAIN Purwokerto Nomor: 234 Tahun 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) ini diselenggarakan mulai Tanggal 10 Mei s/d 02 Juli 2020. Kegiatan monev pembelajaran dan mutu proses pembelajaran bagi dosen PS PAI FTIK IAIN Purwokerto ini pada intinya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Tahap persiapan dimulai dengan konsultasi dan diskusi internal PS PAI FTIK IAIN Purwokerto untuk melaksanakan Monev Pembelajaran tahun 2020, termasuk penyusunan tim pelaksana monev dan mengusulkannya ke Dekan untuk di SK kan. Kemudian begitu keluarnya SK Dekan tertanggal 24 April 2019, maka tahap persiapan ini dilanjutkan dengan rapat persiapan dan koordinasi antar semua panitia monev (sebagaimana dalam SK Dekan Nomor 234 tahun 2019). Rapat panitia dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020 untuk persiapan awal pelaksanaan monev, dan tanggal 13 Mei dilaksanakan rapat final persiapan teknis pelaksanaan monev 2020.

Tahap pelaksanaan monev 2020 meliputi pendistribusian angket (form isian) instrumen pengumpulan data pada tanggal 14 sampai 24 Mei, pengolagan data dan analisis pada tanggal 27 sampai 31 Mei, dan pembuatan laporan pada tanggal 01 sampai 07 Juni 2020 (detilnya dapat dilihat dalam lampiran jadwal kegiatan monev 2020). Tahapan pelaksanaan monev ini pada kenyataannya harus mengalami perubahan (tidak sebagaimana jadwal semula) karena bertepatan dengan cuti panjang idul fitri. Dimana proses pengolahan dan analisis data baru bias dilakukan setelah cuti lebaran (di atas 10 Juni). Setelah itu barulah menulis hasil analisis untuk disampaikan dalam ekspos hasil pada tanggal 26 Juni 2020.

Sementara tahap pelaporan juga mesti menyesuaikan pergeseran waktu pelaksanaan monev. Semula tahap pelaporan ini dijadwalkan dengan rapat finalisasi internal tim pelaksana monev 2020 sebelum penyampaian laporan tertulis (laporan sementara) ke pimpinan pada tanggal 10 Juni baru terlaksana di atas tanggal 20 Juni, dan ekspose hasil monev ke para pimpinan dan dosen pada tanggal 12 Juni menjadi 26 Juni, dan laporan akhir pada bulan Juli 2020 (sebagaimana terlihat sebagai dokumen ini).

Adapun objek pelaksanaan Monev ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar di PS PAI FTIK IAIN Purwokerto. Dengan status aktif, baik tetap (PNS – Non PNS) maupun dosen luar biasa yang mengajar pada PS PAI FTIK IAIN Purwokerto.

Untuk melihat pembelajaran dosen (monev), maka dipilihlah mahasiswa sebagai responden yang akan menilai pembelajaran yang telah dosen lakukan. Dengan teknik sampling bertingkat (*stratified sampling*), maka dipilihlah mahasiswa semester genap 2, 4, 6 dan 8 untuk memberikan penilaian terhadap pembelajaran dosen yang mereka terima di semester sebelumnya (Semester Gasal 1, 3, 5, 7). Pilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut masih sepenuhnya (*full*) menerima proses perkuliahan dan baru saja menyelesaikan proses pembelajaran di semester gasal.

Berdasarkan ketentuan bahwa setiap mahasiswa bisa (atau bahkan harus) menilai lebih dari satu orang dosen yang mengajar di semester sebelumnya, maka monev ini hanya bisa menghasilkan jumlah tanggapan yang masuk, bukan jumlah responden yang memberikan tanggapan. Karena itu, sampai batas waktu penerimaan tanggapan berakhir, monev ini hanya berhasil menjangkau sebanyak 4.476 tanggapan terhadap penilaian pembelajaran dosen tahun 2019A dari semua mahasiswa semester 2,4,6, 8 di 4 Fakultas dan 1 Pascasarjana yang terdiri dari 18 Program Studi.

Sebagaimana tujuannya, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini dilakukan guna untuk mendapatkan data dan informasi aktual terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh para dosen selama satu semester. Dengan data-data tersebut selanjutnya proses penilaian, pengawasan dan pengendalian mutu pembelajaran dosen dapat terus dilakukan, dipantau dan dievaluasi sebagaimana siklus kerja penjaminan mutu yang disebut PPEPP (penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar). Dari hasil monev seperti ini perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terkendali dan dievaluasi, dan pada akhir aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen menjadi terjamin. Sebagaimana dalam ketentuan tugas dan fungsi dosen dalam pembelajaran, maka hasil monev ini penting untuk mendukung bagi jaminan mutu pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Selain itu, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan, memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan; memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk

memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang mereka lakukan; meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi; membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan; memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (dekan Fakultas) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI; serta untuk memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, sudah memenuhi standar mutu proses, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Adapun rekomendasi terkait dengan pembelajaran dosen PS PAI FTIK IAIN Purwokerto tahun 2020 (sebagai *feedback* dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran) adalah sebagai berikut:

#### **1. Persiapan Pembelajaran Dosen**

- a. Untuk setiap semester berjalan, hendaknya program studi membuat SOP terkait dengan persiapan pembelajaran dosen pada prodi masing-masing.
- b. Hendaknya prodi menyampaikan laporan (hasil monev. internal) kepada fakultas agar menegaskan kembali kepada dosen-dosen pengampu untuk segera melengkapi administrasi dan persiapan perkuliahan selambat-lambatnya 1 bulan setelah perkuliahan berlangsung.
- c. Prodi perlu menetapkan batas waktu (*deadline*) bagi dosen pengampu matakuliah terkait dengan waktu pengumpulan Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester (RKPS) sebelum proses pembelajaran dimulai.
- d. Hendaknya prodi membuat kebijakan untuk menggandakan RKPS/Silabus pembelajaran dosen dan membagikannya kepada mahasiswa beserta daftar hadir/presensi dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan.
- e. Atau, setiap dosen secara partisipatif dan administratif menyampaikan salinan rencana materi perkuliahan (SAP) dan menjelaskannya kepada mahasiswa di kelas masing-masing, pada saat pertemuan pertama kali tatap muka. Persoalan ini merupakan satu dari sekian aspek yang dikeluhkan oleh mahasiswa dalam penilaian pembelajaran dosen.

#### **2. Pelaksanaan Pembelajaran**

- a. Hendaknya dekan melakukan pembinaan kepada dosen-dosen yang dinilai kurang baik dalam melaksanakan pembelajaran seperti tidak menguasai teknologi dan media

pembelajaran, tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta tidak disiplin dalam kehadiran di kelas.

- b. Hendaknya ketua prodi menyampaikan kepada seluruh dosen pengampu matakuliah untuk menginstruksikan kepada mahasiswa agar mengisi kehadiran mahasiswa dengan cara di paraf atau ditanda tangai.
- c. Ketua Prodi wajib melakukan monitoring kehadiran dosen pengampu mata kuliah minimal 3 kali dalam satu semester
- d. Ketua Prodi harus memastikan bahwa dosen telah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 kali pertemuan dalam satu semester.

### **3. Evaluasi Pembelajaran.**

- a. Hendaknya dekan fakultas melalui program studi dapat memantau pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, terutama menyangkut syarat dan ketentuan pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
- b. Hendaknya ketua prodi membuat rambu-rambu pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) evaluasi pembelajaran dosen, terutama evaluasi pembelajaran yang tidak dilakukan secara terjadwal bersama kalender akademik. Dalam hal ini ujian lisan, ujian penugasan (takehome) dan sebagainya, guna memastikan evaluasi pembelajaran tetap dilaksanakan secara baik dan bermutu.

## **B. Latar Belakang**

### **1. Dasar Pemikiran**

Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi merupakan strategi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010* berikut: "Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan".

Penjaminan mutu diharapkan dilakukan di seluruh perguruan tinggi dengan memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain: kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *ad hoc*. Oleh karenanya, proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan. Karenanya proses monitoring dan evaluasi ini mesti dilakukan secara terus menerus dan proses perbaikan dan peningkatan mutu yang berkesinambungan.

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Proses monitoring dapat dilaksanakan oleh tim yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa personil. Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada pengembangan kemajuan tertentu. Oleh sebab itu pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap *output* kualitas operasional. Kegiatan monitoring juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan standar/peraturan/pedoman/ program yang harus dilaksanakan unit kerja sesuai dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) dan sesuai dengan yang ditetapkan.

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di PS PAI FTIK IAIN Purwokerto yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan.

Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu

proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- n. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- o. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

- r. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- s. Keputusan Dekan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan IAIN Purwokerto tahun anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Dekan IAIN Purwokerto Nomor 214 tahun 2019.
- t. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Tanggal 05 Juni 2018.
- u. Surat Keputusan Dekan Nomor 374 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Purwokerto.
- v. Surat Keputusan Dekan Nomor 8 tahun 2017 tentang Dokumen Anjab di lingkungan IAIN Purwokerto.
- w. Dokumen-dokumen fakultas/ jurusan/ program studi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- x. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Purwokerto tahun 2019

### **C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen dilakukan oleh Program Studi PAI FTIK IAIN Purwokerto pada setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan IAIN Purwokerto. Untuk itu, secara spesifik monev ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran dosen IAIN Purwokerto. Kegiatan monitoring pembelajaran lebih menekankan pada efektifitas dan keberhasilan dosen IAIN Purwokerto dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran sesuai standar SPMI.

Melalui kegiatan monitoring pembelajaran dengan jelas mengartikulasikan penilaian dari keberhasilan dosen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta menunjukkan sebuah pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pembelajaran yang menjadi target tujuan pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Kerangka Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Purwokerto

No.	Kompetensi	Proses Pembelajaran	Rujukan
1	Pedagogik	Perencanaan Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-undang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1)
2	Profesional	Pelaksanaan Pembelajaran	
3	Keperibadian		
4	Sosial		

#### D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen PS PAI FTIK IAIN Purwokerto ini meliputi pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran, yang bisa dilihat sejak tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen aktif, baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS. Baik dosen tetap maupun tidak tetap yang mengajar di prodi PAI FTIK. Monev pembelajaran dosen tahun 2020 ini dilakukan pada mahasiswa semester Genap (2,4,5,8) dengan proses pembelajaran yang dimonev adalah pada semester sebelumnya (semester gasal 1,3,5,7).

#### E. Tujuan *Monitoring* Pembelajaran Dosen

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
3. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
6. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai standar mutu pembelajaran.

7. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI.
8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

## **F. Manfaat**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat pengambil keputusan, bagi dosen yang bersangkutan, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan pendidikan:

### **1. Bagi Atasan**

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memantau kinerja dosen pada tiap-tiap jurusan dan fakultas, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan kinerja dosen, perbaikan kualitas pembelajaran dosen dalam rangka menjamin mutu pembelajaran dosen sesuai standar mutu internal IAIN Purwokerto.

### **2. Bagi dosen yang bersangkutan**

- a. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan dosen dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran pada tiap jurusan.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dosen dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dapat tercapai sesuai standar yang ditetapkan.

### **3. Bagi Mahasiswa**

Terjaminnya pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen PS PAI FTIK IAIN Purwokerto tentu saja memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat penting bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat langsung dari proses pembelajaran yang dilakukan. Artinya bahwa, pelaksanaan dan proses pembelajaran yang bermutu akan berimbas secara langsung terhadap kualitas mahasiswanya.

## **G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen**

### **1. Waktu dan Tempat Uraian Kegiatan**

Intisari kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran bagi dosen PS PAI FTIK Purwokerto ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: *pertama*, Penyebaran Instrumen secara online melalui *google form* yang dilaksanakan pada bulan Mei 2020; *kedua*, tahapan analisa data; dan *ketiga* pelaporan hasil monev (*ekspose*) dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

### **2. Batasan Kegiatan**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen PS PAI FTIK IAIN Purwokerto pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkelanjutan dalam rangka menghimpun data dan informasi terkini mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh para dosen. Hanya saja sebelum ini, monitoring dan evaluasi ini dinamakan monev pembelajaran dosen. Namun pada substansinya, monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini juga melihat pelaksanaan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen berdasarkan standar mutu perencanaan, standar mutu pelaksanaan, dan standar mutu evaluasi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam SPMI.

Untuk semester pertama tahun 2020 ini, MONEV dibatasi pada Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di lingkungan PS PAI FTIK IAIN Purwokerto pada semester Gasal T.A 2019/2020. Semula Monev ini direncanakan akan dilakukan pada pembelajaran dosen di dua fakultas saja, mengingat besarnya jumlah mahasiswa dan fakultas. Namun pada akhirnya, untuk alasan pemerataan monitoring dan evaluasi dosen yang telah mengajar di PS PAI FTIK IAIN Purwokerto, maka diputuskan monev ini dilakukan di semua fakultas (4 fakultas) dan 1 pascasarjana, yang keseluruhan prodinya berjumlah 18 (16 Prodi S.1 dan 2 Prodi S.2).

### **3. Kronologis Kegiatan**

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring pembelajaran dosen tahun 2020.
- b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal membentuk panitia monitoring yang melibatkan unsur pejabat LPM, pejabat struktural dan administrasi.
- c. Panitia berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit Mutu dan Kepala Pusat SPMI IAIN Purwokerto untuk membuat rencana monitoring dan menyiapkan instrument dan dokumen yang diperlukan.
- d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen monitoring berupa kuesioner pelaksanaan proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia

(dosen dan tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran, suasana akademik, dan kompetensi lulusan, serta memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa.

- e. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner kepada pejabat penilai (atasan langsung) dosen yang bersangkutan pada tiap-tiap jurusan dan fakultas.
- f. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada mahasiswa atau melalui ketua kelas, untuk mengisi kuesioner monitoring dosen.
- g. Panitia monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring yang dilakukan
- h. Panitia monitoring melakukan publikasi hasil monitoring dihadapan Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan.
- i. Panitia laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Purwokerto.
- j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Dekan dan Senat IAIN Purwokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen tahun 2020 ini dilaksanakan selama 32 hari (10 Mei - 12 Juni), dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tahapan Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Dosen

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan Panitia	10 Mei 2020
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	13 Mei 2020
3	Penyebaran Instrumen dan Pengumpulan Data	14 - 24 Mei 2020
4	Analisis Data Monev	27 - 31 Mei 2020
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	13 - 19 Juni 2020
6	Penyampaian Laporan Hasil Monev	25 Juni 2020
7	Ekspose (Publikasi) hasil Monev	26 Juni 2020

## H. Identifikasi Panitia dan Tim Monitoring Pembelajaran Dosen.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen tahun 2020 (semester gasal 2019/2020) dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Purwokerto dan disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Nomor 234 tahun 2019. Panitia dimaksud terdiri dari:

Penanggung Jawab	: Dr. H. Suwito, M.Ag. (Dekan FTIK)
Ketua	: H. Rahman Affandi, M.S.I.
Sekretaris	: Ischak Suryo Nugroho, M.S.I
Anggota	: Nur Hikmah, M.Ag Safruddin Azis, M.Pd. Maulidia, S.E.

Adapun peran dari masing-masing panitia adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab  
Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan dari perencanaan, persiapan serta pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua Panitia
  - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugaskepanitiaan
  - b. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
  - c. Merencanakan dan melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
  - d. Mengakomodir seluruh panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
  - e. Mengambil dan menentukan kebijakan yang dianggap penting untuk diambil atas persoalan panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
  - f. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan secara menyeluruh.
  - g. Membuat laporan akhir atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen peningkatan mutu pembelajaran dosen.
3. Sekretaris
  - a. Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kelancaran administrasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
  - b. Mengelola administrasi kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.

- c. Menjadwalkan dan membuat notulensi rapat-rapat kegiatan.
- d. Membuat kebutuhan surat menyurat (administrasi) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- e. Menginventarisir peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- f. Mengelola dana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran.
- h. Bersama ketua panitia, melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan.
- i. Bersama ketua membuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan.

#### 4. Anggota

- a. Menyiapkan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- b. Berkoordinasi dengan ketua panitia dan sekretaris dalam pengadaan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan.
- c. Membuat dekorasi dan persiapan ruangan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- d. Mengadakan kelengkapan spanduk untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- e. Bertanggungjawab terhadap konsumsi kegiatan.

### I. Hasil dan Tindak Lanjut

Pada bagian ini sesungguhnya kami ingin menyampaikan hasil dari kegiatan monitoring yang sudah dilakukan terhadap keseluruhan aspek pembelajaran yang telah dosen lakukan, berdasarkan penilaian dari mahasiswa. Karena itu bagian ini kami beri sub tema keluaran, yang dengannya diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran dosen di lingkungan IAIN Purwokerto.

Sebagaimana dalam instrument monev yang memilah aspek pembelajaran dosen kepada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, maka dalam merumuskan keluaran (hasil) ini juga menggunakan pilahan tersebut. Berikut uraian singkatnya (*summary*) disampaikan secara umum dan secara spesifik, baik berdasarkan klasifikasi fakultas / program studi.

## 1. Secara Umum



Dari 28 *Item instrument* penilaian pembelajaran dosen yang terdiri dari 3 aspek persiapan, 14 aspek pelaksanaan dan 11 aspek evaluasi, didapati hasil sebesar 95.55 % dinilai sudah sangat sesuai, 3.94 % dinilai masih kurang sesuai, dan 0.51 % dinilai tidaksesuai.


- Aspek perencanaan pembelajaran yang dosen lakukan (3 *item instrument*), mahasiswa menilai bahwa 96.33 % sudah sangat sesuai, 3.10 % dinilai masih kurang sesuai, dan 0.57 % dinilai masih sangat tidak sesuai.
- Aspek pelaksanaan pembelajaran (14 *item instrument*), mahasiswa menilai bahwa 95.94 % sudah sangat sesuai, 3.45 % masih kurang sesuai dan 0.61 % dinilai sangattidak sesuai.
- Aspek evaluasi pembelajaran (11 *item instrument*), mahasiswa menilai 95.67 % sudah sangat sesuai, 3.50 % dinilai masih kurang sesuai, dan 0.83 % tidak sesuai.

## 2. Secara Spesifik

### Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) FTIK IAIN Purwokerto

Dalam aspek perencanaan pembelajaran yang dosen lakukan (3 *item instrument*), mahasiswa menilai bahwa 94.79 % sudah sangat sesuai, 4.69 % dinilai masih kurang sesuai, dan 0.52 % yang menilai sangat tidak sesuai. Dari aspek pelaksanaan pembelajaran (14 *item instrument*), mahasiswa menilai bahwa 91.96 % sudah sangat sesuai, 6.92 % masih kurang sesuai dan 1.12 % dinilai sangat tidak sesuai. Dari aspek evaluasi pembelajaran (11 *item instrument*), mahasiswa menilai 92.90 % sudah sangat sesuai, 6.11 % dinilai masih kurang

Tanggapan Item "Perencanaan" PAI Monev Pembelajaran IAIN Purwokerto 2020



Tanggapan Item "Pelaksanaan" PAI Monev Pembelajaran IAIN Purwokerto 2020



Tanggapan Item "Evaluasi" PAI Monev Pembelajaran IAIN Purwokerto 2020



## **1. Laporan Monev Pembelajaran per-Individual Dosen**

Pada akhirnya, monev pembelajaran dosen ini semestinya menemukan jawaban, penilaian dan evaluasi untuk perbaikan masing-masing dosen dalam proses pembelajaran di kampus. Karena itu, sangat penting bagi setiap dosen mendapatkan penilaian, dan hasil monev yang baik dan jelas mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Sebab dengan demikian setiap dosen bisa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas (mutu) pembelajaran yang diberikan. Mengingat besarnya jumlah dosen yang meliputi dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS, ditambah lagi dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang secara keseluruhannya berjumlah hampir 300 orang, maka laporan bagian ini akan disampaikan secara terpisah.

Laporan monev pembelajaran untuk masing-masing dosen akan diberikan langsung ke dosen melalui struktur fakultas dan program studi masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan ke dosen-dosen.

## J. Penutup

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen PS PAI IAIN Purwokerto yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Dekan FTIK IAIN  
Purwokerto



**Dr. H. Suwito, M.Ag.**  
NIP: 197104241999031002

Ketua Tim

**H. Rahman Affandi, M.S.I.**  
NIP: 197010102000031004

